

PENGUMUMAN

Perubahan batas Nilai Nominal Transfer Dana melalui Sistem RTGS dan SKN

Nasabah yang terhormat,

Sehubungan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/35/DPSP tentang Batas Nilai Nominal Transfer Dana Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN), dengan ini kami informasikan perubahan batas nilai nominal transfer dana dengan RTGS dan SKN melalui Cabang/Counter sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Batas Nilai Nominal Transfer Dana	
	Efektif 16 November 2015	Efektif 1 Juli 2016
RTGS	Diatas Rp500.000.000 per transaksi	Diatas Rp100.000.000 per transaksi
SKN	Tidak dibatasi	Hingga Rp500.000.000 per transaksi

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Standard Chartered Bank Indonesia